

## Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Adhisti Syifani Pasaribu<sup>1</sup> Anggalana<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [adhistsy@gmail.com](mailto:adhistsy@gmail.com)<sup>1</sup> [anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya. Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun Undang-Undang ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data. Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Saran Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum social, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku.

**Kata Kunci:** Informasi dan Transaksi Elektronik, Transmisi, Kesusilaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya,

sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi (information technology) mempunyai peranan penting, baik itu dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi dapat membawa keuntungan serta kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Terdapat dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap mempunyai peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti modem, komputer, laptop, handphone, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan dan bisnis-bisnis online lainnya. Dengan demikian teknologi informasi sudah berhasil memicu serta memacu terjadinya perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dinilai lebih efektif serta lebih efisien.

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Perkembangan alat komunikasi juga mempercepat konektivitas antar manusia dan juga menumbuhkan berbagai bentuk teknologi baru yang membuka ruang baru bagi pasar dan juga investasi bagi perkembangan komputer dan telepon seluler. Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembang teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut cybercrime atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Sebagai akibat dari perkembangan yang sedemikian rupa, maka teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global yang menciptakan tata dunia baru. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas serta menyebabkan perubahan ekonomi, sosial dan budaya secara signifikan berlangsung demikian sangat cepat dan pada saat yang sama orang yang melakukan tindak kejahatan menggunakan metode baru untuk melakukan kejahatan dunia maya. Secara signifikan perkembangan teknologi sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi itu sendiri sangat mempengaruhi sistem ekonomi, sosial, politik dan khususnya budaya. Teknologi memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan modern salah satunya adalah manusia sekarang dengan mudah berkomunikasi hingga melampaui batasan jarak itu sendiri dan memudahkan manusia untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan.

Namun disamping itu ternyata teknologi seringkali disalahgunakan oleh beberapa individu maupun kelompok dengan menyebarkan beberapa isu yang berisi muatan hoax sampai dengan mencemarkan nama baik orang lain sampai dengan menyebarkan dokumen atau file yang bersifat kesusilaan. Hal itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan juga bisa merusak moral dan pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum atau kejahatan. Semakin meningkatnya tindak kejahatan menimbulkan banyak terjadinya modus operandi yang mengakibatkan tindak pidana, yang bila tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang juga perkembangan, tentu akan mengakibatkan salah satu masyarakat yang menjadi pelaku

atas tindak pidana tersebut. Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapapun, demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Tindak pidana ataupun kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia bahkan negara yang merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegaradan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan- aturan dengan tujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Satunya yaitu terjadinya tindak pidana dalam hal kesusilaan melalui media internet yang disebarluaskan. Dengan terjadinya tindak pidana tersebut, maka lembaga penegak hukum, jaksa atau pengadilan perlu memperluas ruang lingkup hukum untuk menjangkau tindak pidana tersebut dan melakukan analisis hukum untuk lebih memahami beragam modus operandi yang dilakukan oleh peretas dan pelaku online lainnya. Usaha membuat kebijakan hukum pidana ini pada hakikatnya tidak terlepas dari cara penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pemerintah memiliki pendekatan terpadu untuk tindak pidana cyber crime yang disesuaikan dengan aspek dan profil risiko mereka, tidak hanya menangani aspek teknisnya saja, tetapi juga orang-orang. Kemudian lahirlah sebuah rezim hukum baru yang dikenal dengan sebutan hukum siber atau hukum telematika. Secara internasional Hukum siber (cyber law) digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, serta hukum informatika. Telematika juga merupakan perpaduan antara komputer dan komunikasi. Disamping itu pemerintah dan instansi- instansi terkait harus melakukan upaya sosialisasi dalam rangka kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penyebaran muatan- muatan kesusilaan. Karna masih banyak hampir di semua kalangan masyarakat belum memahami secara keseluruhan terkait apa itu kesusilaan atau tindak pelecehan seksual di era digitalisasi. Agar mampu meminimalisir hal- hal yang nantinya akan berlawanan dengan hukum.

Istilah lain yang juga sering digunakan yaitu hukum dunia maya (virtual world law), hukum teknologi informasi (law of information technology), dan hukum mayantara. Istilahistilah tersebut lahir karena kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komunikasi baik dalam ruang lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang secara

virtual dapat dilihat. Landasan filosofis diciptakan suatu hukum yaitu untuk melindungi harkat manusia, dan salah satu fungsi dari hukum pidana yaitu sebagai sarana untuk mengendalikan atau mengurangi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana tersebut. Di Indonesia Pemerintah dan perangkat hukumnya telah membuat hukum yang dipakai untuk permasalahan cyber crime yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang ITE berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap perilaku-perilaku para pengguna internet. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi, memprevensi, atau mereduksi kejahatan dalam bidang internet, kecurangan serta perilaku pengguna internet yang tidak selayaknya, yang dilakukan dengan melalui penggunaan teknologi informasi. Pedoman, norma serta fungsi kontrol tercermin pada ketentuan yang terdapat dalam bab dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 Tahun 2008. Ketentuan tersebut mengacu pada upaya regulator untuk mengarahkan serta mengendalikan perilaku para pengguna internet dan meningkatkan kepatuhan para pengguna terhadap Undang-Undang ITE 11 Tahun 2008. Peningkatan kepatuhan para pengguna internet diharapkan dapat mereduksi terjadinya kejahatan internet (cyber crime) serta perilaku negatif para pengguna internet tersebut.<sup>17</sup> Akan tetapi, kini aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE yang berisikan tentang bermacam-macam perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana dan yang diperbuat melalui modus-modus zaman sekarang, yaitu perbuatan yang dilakukan menggunakan suatu media elektronik yang tergolong dalam tindak pidana. Makna istilah “tindak pidana” sendiri merupakan terjemahan dari istilah “strafbaar feit” dalam hukum pidana Belanda, yang lebih dikenal daripada istilah lain. Seperti halnya peristiwa pidana, pelanggaran pidana ataupun perbuatan yang dapat di hukum.

Salah satu contohnya adalah tindak pidana pornografi yang melalui media elektronik. Sebenarnya suatu perbuatan pornografi sudah ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai ketentuan KUHPidana atau hukum pidana, tidak kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam buku ke II Bab XIV, serta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi yang disebut dengan Undang-Undang Pornografi. Akan tetapi, dikarenakan terjadinya perubahan yang sekarang dalam sarana penyebarannya media menggunakan media elektronik, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang ITE. Dalam Pemberantasan penyebaran pornografi melalui komputer serta internet yang telah ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 revisi mengenai aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja serta tanpa memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.<sup>19</sup> Selain itu, juga dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi: “Setiap Orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”. Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Suatu misal dalam perkembangan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet yang semakin canggih, khususnya pada bidang informasi dan elektronik melalui internet. Kemajuan ini selalu diiringi dengan adanya dampak yang ditimbulkan terjadi secara tidak langsung maupun secara langsung. Berikut ini satu contoh akibat negatif dari

semakin berkembangnya teknologi yaitu semakin merajalela perluasan informasi yang berisikan tidak asusila pornografi. Hal ini tentu menjadikan sebuah ancaman serius dari seluruh kalangan, mulai dari akademisi, aparat penegak hukum, warga negara, maupun pemerintah. Laju kejahatan melalui jaringan internet (cyber crime) di Indonesia sudah menjadi ancaman bagi stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Mobilitas kejahatan yang cukup tinggi dilakukan tidak hanya di satu wilayah, melainkan juga terjadi antar wilayah, bahkan dapat menerobos batas regional dan transnasional. Modusoperandinya memanfaatkan peluang kelemahan dari sistem hukum dan sistem manajemen serta menggunakan peralatan yang canggih. Korbannya pun tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang pada kelompok masyarakat, negara serta kemungkinan korban tidak segera menyadari kalau telah dirugikan. Seperti halnya pada kasus ini seseorang secara sadar telah mentransmisikan sesuatu informasi/dokumen yang mengandung unsur-unsur pornografi atau asusila kepada seseorang lainnya, yang mana kita mengetahui bahwa seorang terdakwa yang bernama Hardianto pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Urban Style, Pringsewu Utara Kab. Pringsewu bersama saksi korban yang berinisial NP makan dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang hingga sekira jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi korban izin untuk pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa melarangnya, setelah itu saksi korban dipaksa meminum minuman yang dimasukan di tupperware oleh Terdakwa, setelah saksi korban minum saksi korban tidak sadar, keesokan harinya saat saksi korban terbangun sudah berada di kamar hotel bersama Terdakwa. Pada tanggal 28 Januari 2023 saksi korban mengantarkan makanan ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Jaya, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi korban dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dengan menodongkan pisau dimuka saksi korban untuk melayani Terdakwa, lalu saksi korban dipaksa untuk mengoral alat kelamin Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk sering bertemu untuk melayani Terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dan akan melaporkan kelakuan Terdakwa kepada istrinya, namun Terdakwa mengancam saksi korban kembali akan mengembalikan fakta sebenarnya bahwa saksi korban yang menggoda Terdakwa. Pada bulan Februari 2023 pada malam hari pada saat saksi korban sedang dirumah dengan alamat Tanjung Jaya Dusun 2 Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa mengirimkan foto pada saksi korban berupa alat kelamin milik Terdakwa melalui whatsapp.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat atas tindak pidana tentang pornografi. Kejahatan ini terjadi karena penyebarannya yang mudah yaitu melalui media elektronik sehingga bisa cepat tersebar. Ini tentu saja menjadikan sebuah kerugian besar kepada pelaku karena persebarannya sangat cepat dan mudah untuk diakses oleh pengguna internet. Kejahatan ini perlu dilakukan pencegahan dan perlu di tanggulangi Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik karena masalah sosial ini yang sangat meresahkan masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 tentang Informasi dan Elektronik dijelaskan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00".

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis mengadakan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan

Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis, faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan Studi putusan nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan Studi putusan nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini untuk memecahkan masalah guna memperbaiki petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini di perlukan metode tertentu. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu langkah dan upaya guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga kemudian diharapkan dapat diperoleh data yang objektif dan akurat dalam menyimpulkan atau memecahkan suatu masalah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam kerangka penulisan ini adalah: Dalam pendekatan ini penulis menggunakan dua (2) pendekatan masalah, yaitu secara yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian Perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Petter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan Undang-undang (statute approach), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan melalui studi penelitian dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap obyek penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap Informasi dan transaksi elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk).

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka melakukan penelitian ini menggunakan data kepustakaan sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data

yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara menggumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, adapun jenis data yang diteliti yaitu:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan Hukum Sekunder. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari mengutip, dan menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan-pertaturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Bahas Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun majalah dan surat kabar atau media cetak.

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara akurat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data. Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:
  - a. Data Sekunder. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang. Peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan baccan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.
  - b. Data Primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
    - 1) Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
    - 2) Wawancara (Interview). Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (Interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka serta wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik Porpodive Sampling, yaitu menentukan terlebih dahulu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Prosedur Pengolahan Data. Setelah data tekumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dan hasil penelitian.
- b. Klasifikasi Data. Yaitu data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Sistematika Data. Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Terhadap Informasi Dan Transaksi Eleltronik Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk.**

Sebagaimana yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik itu adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media Elektronik lainnya. Mentransmisikan bermuatan kesusilaan merupakan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Yudi Demiasi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, selaku yang menyidik pada kasus tindak pidana terhadap informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik, Terdakwa Hardianto Bin Gustomi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2023 bertempat di Desa Tanjung Jaya Dusun 2 RT.007/RW 002 Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa memiliki sarana komunikasi media sosial Internet berupa: Whatsapp dengan nomor 0853-7808-2750. Facebook dengan nama HARDIANTO.

Korban Nani Prastiyani RASTIYANI Binti Sulyadi makan dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang hingga sekira jam 22.00 WIB selanjutnya saksi korban izin untuk pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa melarangnya, setelah itu saksi korban dipaksa meminum minuman yang dimasukan di tupperware oleh Terdakwa, setelah saksi korban minum saksi korban tidak sadar, keesokan harinya saat saksi korban terbangun sudah berada di kamar hotel bersama Terdakwa. Korban mengantarkan makanan ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Jaya, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi korban dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dengan menodongkan pisau dimuka saksi korban untuk melayani Terdakwa, lalu saksi korban dipaksa untuk mengoral alat kelamin Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk sering bertemu untuk melayani Terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dan akan melaporkan kelakuan Terdakwa kepada istrinya, namun Terdakwa mengancam saksi korban kembali akan mengembalikan fakta sebenarnya bahwa saksi korban yang menggoda Terdakwa. Korban sedang dirumah, Terdakwa mengirimkan foto pada saksi korban berupa alat kelamin milik Terdakwa melalui whatsapp, kemudian korban sedang berada dirumah

mertuanya yang beralamat di Dusun 5 RT.1/RW.5, Kel. Sendang Mulyo Kec. Sendang Agung, Kab Lampung Tengah, korban ditelfon oleh Terdakwa yang mengatakan, "kamu kalau gamau ngelayanin saya, saya akan bunuh kamu sama keluarga kamu" dan Terdakwa juga mengatakan "kalua kamu berani ngasih tau istri saya, saya akan memutar balikkan fakta bahwa kamu yang menggoda saya", kemudian Terdakwa mengirimkan foto berupa senpi rakitan kepada saksi korban untuk mengancam dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki senpi rakitan dan akan menaruh senpi tersebut di pagar rumah saksi korban. Pada saat korban sedang mencuci mobil di Desa Bangunrejo, Terdakwa mengajak korban makan bakso namun saat ditempat bakso saat korban bersama Terdakwa, bertemu dengan keluarga korban dan keluarga korban langsung menanyakan korban ada hubungan apa dengan Terdakwa, lalu korban menjawab tidak memiliki hubungan apapun namun terdakwa mengatakan bahwa korban yang menggoda Terdakwa.

Terdakwa korban merasa dipermalukan begitu juga keluarga saksi korban selanjutnya korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Lampung. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di analisa Faktor Penyebab Tindak Pidana Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk.. Faktor lain tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi Daerah Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk.**

Teori Pertimbangan Hakim: Dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam memutus suatu tindak pidana, tidak jarang antara hakim satu dan hakim yang lain memberi pandangan yang berbeda terkait permasalahan yang ada, meski pasal yang dilanggar pada undang-undang sama. Hal ini biasa disebut dengan disparitas putusan hakim. Disparitas pidana atau perbedaan putusan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukup umum terjadi. Di Indonesia sendiri, fenomena disparitas pidana ini menjadi hal yang wajar dan kerap terjadi pada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Secara umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak sama dan tidak seimbang padahal kasus yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut sama. Ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman atau sanksi yang telah diberikan sebenarnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Jika belum diatur oleh

undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana yang dilanggar, maka sanksi diberikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elsa Lina Br Purba selaku hakim anggota dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (adecharge) yang telah memberikan keterangan diantaranya:

1. Saksi Nita Fauziah; Dimana saksi mengenal terdakwa karena masih tetangga saksi di Desa Tanjung Jaya. Saksi mendapat cerita dari istri Terdakwa, bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi, dan sering pergi bersamaan. Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengirimkan gambar/foto alat kelamin milik Terdakwa ke Sdri. Nani Prastiyanti Binti Sulyadi. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Listiyaningsih; Saksi mengenal Terdakwa, karena saksi adalah istri Terdakwa. Benar saksi menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai 3 orang anak. Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa (suami saksi) selingkuh dengan Sdri. Nani Prastiyani Binti Sulyadi dari mertua perempuan Sdri. Nani Prastiyani. Suami saksi sering pergi menginap di Pondok Pesantren kadang 2 sampai 3 hari namun kalau perginya dengan Sdri. Nani Prastiyani, saksi tidak mengetahui. Handphone Terdakwa (suami saksi) dengan Nomor 085378082750, dan saksi mengetahui kalau Terdakwa ada mengirim gambar/foto alat kelamin Terdakwa ke Sdri. Nani Prastiyani setelah perkaranya ditangani Polda Lampung. Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, karena demi anak-anak saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa saat ini sudah tidak hubungan lagi dengan Sdri. Nani Prastiyani. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara dengan Ponco Santoso selaku penuntut umum: satu buah flashdisk dengan merek Toshiba yang berisikan barang bukti dari pelapor. empat lembar screenshot percakapan whatsapp antara pelapor dan terlapor. satu buah hp dengan merek Oppo reno 5 warna silver dengan Imei 1 865954050488271 Imei 2 865954050488263. satu buah akun whatsapp dengan nomor 085378082750. satu buah simcard dengan nomor 0853780802750.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi, Ahli dan Terdakwa, dan semuanya membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa memiliki sarana komunikasi media sosial berupa Whatsapp dengan nomor 085378082750, Facebook dengan nama Hardianto. Bahwasanya Terdakwa memiliki akun Whatsapp dengan nomor 085378082750 sudah semenjak tahun 2018, akun facebook dengan nama Hardianto sejak 2018. Kesemua akun tersebut Terdakwa pergunakan secara aktif dan yang bisa mengakses akun Facebook milik Terdakwa. Benar Terdakwa kenal dengan saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi sejak bulan Maret 2023. Terdakwa mengakui saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi merupakan selingkuhan Terdakwa. Terdakwa mengenal saksi Nani Prastiyani sejak Tahun 2012, Terdakwa mengenalnya dikarenakan saksi Nani Prastiyani tetangga Terdakwa, rumahnya saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi berdekatan dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Jaya RT/RW 006/002 Kel. Tanjung Jaya Kec, Bangun Rejo, Lampung Tengah.

Pada Hari Kamis, di urban sytle, Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi makan dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang hingga sekira jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi bersama Terdakwa menginap dikamar hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Saat Terdakwa sedang melakukan chatingan melalui whatsapp dengan saksi Nani Prastiyani. Lalu pada saat chatingan whatsapp tiba-tiba saksi Nani Prastiyani meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan foto alat kelamin milik Terdakwa. Setelah saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi meminta foto tersebut Terdakwa langsung mengambil foto alat kelamin Terdakwa menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri dengan merk Oppo Reno. Saksi Nani Prastiyani memberitahukan kepada istri Terdakwa melalui whatsapp terkait foto alat kelamin milik Terdakwa yang terdakwa kirimkan kepada saksi Nani Prastiyani. Maksud dan tujuan Terdakwa karena pada saat itu saksi Nani Prastiyani meminta Terdakwa untuk menikahi saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi, dan saksi Nani Prastiyani akan memberitahu kepada istri Terdakwa semua kelakuan Terdakwa terhadap saksi Nani Prastiyani, lalu saksi Nani Prastiyani berkata kepada Terdakwa kalua Terdakwa tidak menikahi dia, dia akan memanggil dukun. Maka Terdakwa mengirimkan foto berupa senpi rakitan kepada Nani Prastiyani untuk mengancam dia dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki senpi rakitan dan Terdakwa memberitahu kepada saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi bahwa akan menaruh senpi tersebut di pagar rumah saksi Nani Prastiyani.

Fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.Unsur "Setiap Orang": Yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik). Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum. Dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum. Yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Hardianto Bin Gustomi. Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai makna kesengajaan, untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) KUHP, yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Demikian juga halnya dengan kata tanpa hak, akan tetapi secara umum tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dengan demikian kata “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum secara formil. Pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau per-forasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di Masyarakat. Mendistribusikan berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Nani Prastiyani karena saksi Nani Prastiyani adalah tetangga Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Nani Prastiyani adalah pacaran sejak bulan Maret 2023. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Nani Prastiyani sering berkomunikasi dengan menggunakan sarana aplikasi Whatsapps dimana nomor kontak yang Terdakwa gunakan adalah 085378082750 sedangkan saksi Nani Prastiyani menggunakan nomor kontak 081379616990. Sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan gambar berupa tiga foto alat kelamin Terdakwa kepada saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi dengan menggunakan sarana aplikasi Whatsapp dari Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk OPPO Reno dengan Nomor kontak/telpon 085378082750 ke Handphone milik Nani Prastiyani Binti Sulyadi dengan Nomor kontak/telpon 081379616990. Dipersidangan telah ditunjukkan tiga gambar screenshot alat kelamin Terdakwa yang dikirim

oleh Terdakwa dengan Handphone Nomor 085378082750 ke Handphone milik saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi dengan Nomor 081379616990, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli Rionaldi Ali, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto berupa tiga buah gambar alat kelamin Terdakwa dari Handphone Terdakwa Nomor 085378082750 ke Handphone milik saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi dengan Nomor 081379616990 termasuk dalam perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik/informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. (satu) buah hp dengan merek Oppo reno 5 warna silver dengan Imei 1865954050488271  
Imei 2 865954050488263.
2. satu buah akun whatsapp dengan nomor 085378082750.
3. satu buah simcard dengan nomor 0853-780802750.

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; satu buah flasdisk dengan merek Toshiba yang berisikan barang bukti dari pelapor. empat lembar screenshoot percakapan whatsapp antara pelapor dan Terlapor. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Bin Bustomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardianto Bin Bustomi oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan Bulan dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
  - a. satu buah flasdisk dengan merek Toshiba yang berisikan barang bukti dari pelapor;
  - b. empat lembar screenshoot percakapan whatsapp antara pelapor dan terlapor; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - c. satu buah hp dengan merek Oppo reno 5 warna silver dengan Imei 1865954050488271  
Imei 2 865954050488263;
  - d. satu buah akun whatsapp dengan nomor 085378082750;
  - e. satu buah simcard dengan nomor 0853-780802750; Dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka dari pada itu hakim dalam perkara mempertimbangkan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan telah terpenuhi dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Maka dari pada itu hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama delapan Bulan dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat analisa bahwa: Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas , sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penelitian, maka penelitian memberikan saran-saran berikut: Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum sosial, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku. Bersifat Subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44

ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia ( sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E- Commerce Di Indonesia). Nusa Media. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdun Nasir, Suhendi. 2018. Penerapan Pengelolaan Transaksi Keuangan Menggunakan Modal Accounting and Finance Odoo 10 Studi Kasus Yayasan SDIT Bahrul Fikri . Jurnal Informatika Terpadu. Vol. 4. No. 1.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik . Media Nusa Creative. Malang.
- Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Media Nusa Creative. Malang.
- Ade Arie Sam Indradi. 2006. Mouds Operandi, Penyidikan dan Penindakan.. Grafika Indah. Jakarta.
- Ahmad M Ramli. 2006. Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Andi Hamzah. 1987. Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan. Bina Mulia. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampat Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Anonymous, Terpetik Dalam Bagian. 2008. Konsideran Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentanf Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesindo Utama. Surabaya.
- Arief Barda Nawawi. 2003. Kapita Selektta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aulia Febriyanti, I Ketut Sergig, Ansori. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jurnal Yustisi. Vol 10. No. 1.
- Ayu Anggriani, Ridwan Arifin. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy . Yustisia. Maluku. Vol. 5. No. 1.
- Cristian-Vlad Oancea. 2015. Artificial Intelligence Role In Cybersecurity Infrastructures. International Journey Of Information security and Cybercrime. Romania. Vol. 4. No. 1.
- Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum Telematika.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin. 2018. Perilaku Menyimpang Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja . Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Bandung. Vol. 2. No. 2.
- Florida Mathilda. 2012.Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia. Sigma-Mu. Vol. 4. No. 2.
- Fredi Yudiantoro. 2018. Eksploitasi Seksual Sebagai bentuk Kejahatan Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Fuad Usfa, Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. UMM Press. Malang.
- Hardiyanto Djanggih. 2013.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulan Tindak Pidana Cyybercrime Di Bidang Kesusilaan. Jurnal Media Hukum. Luwuk. Vol. 1. No. 2.
- Hwian Christianto. 2017.Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus. Suluh Media. Yogyakarta.
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2021.Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang

- ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*. Kotabumi. Vol. 5. No. 1.
- Kautsar Gusti Cakra, Suta Ramadan. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Justitia*. Vol. 6. No. 1.
- L. Heru Sujamardi. 2018. Analisis yuridis Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*. Bandung. Vol. 9 No. 2.
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. E. Fuady. 2005. *Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia*. Mediator. Vol. 6. No. 2.
- Maaskun. 2013. *Kejahatan Cyber Crime Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghal Indonesia. Jakarta. hlm. Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mastur. 2008. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tindak Pidana Non Konvensional. *Jurnal Kosmik Hukum*. Semarang. Vol. 16. No. 2.
- P. A. F Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- P. A. F Lamintang. *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan Dan Norma-norma Kepatutan*. Mandar Maju. Bandung.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Robinson. 2014. Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam. *Bisnis*. Vol. 2. No. 2.
- Simon Nahak. 2017. Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. *Jurnal Hukum Prasada*. Bali. Vol. 4. No. 1.
- Sri Endah Wahyuningsih. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusillaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Suharianto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia*. Maluku. Vol. 5. No. 1.
- T. Surya Reza, Mahfud. 2017. Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Kata- Kata dan Mengunggah Foto Orang Lain Yang Tidak Menyenangkan Di Media Sosial (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Aceh. Vol. 1. No. 2.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Valen Nababan, Baharudin, Anggalana. 2022. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila. *Jurnal Res Justitia*. Vol. 2 No. 1.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Infromasi*. Aswaja Presindo.
- Yuli Rohmiyati. 2018. Analisa Pemyebaran Informasi Pada Sosial Media. *Jurnal Informatika Terpadu*. Vol. 2. No. 1.

- Yuni Fitiriani. 2017. Analisa Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi masyarakat . Paradigma. Vol. 19. No. 2.
- Yuni Fitiriani. 2020. Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. Jurnal Humaniora. Vol. 20. No. 1.
- Zaina, Abdul Fattah. 2010. Perbandingan Konten Yang dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan. BPHN. Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Erlina B, Desta Fani Achel, Sigit Pamungkas. 2021. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID B/2020/PN.Tjk. Jurnal Wajah Hukum. Jambi. Vol. 5. No. 1.